

PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA PERKAWINAN SESUKU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakshiyah*)



Oleh :

JIHAN ALZAHRA

NIM. 2213010123

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1448 H/2026**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Alzahra
NIM : 2213010123
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 2 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Jihan Alzahra
NIM. 2213010123

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Alzahra
NIM : 2213010123
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penolakan Isbat Nikah Karena Perkawinan Sesuku.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk
kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 2 Juni 2026
Yang Menyatakan,



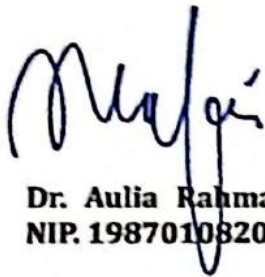
Jihan Alzahra
NIM. 2213010123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA PERKAWINAN SESUKU"** yang disusun oleh **Jihan Alzahra NIM. 2213010123** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang **Munaqasyah**.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk
NIP. 198701082015031004

Padang, 21 Mei

2026

Pembimbing II



Yecki Bus M. Ag
NIP. 197807012006041003

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Penolakan Isbat Nikah Karena Perkawinan Sesuku** yang ditulis oleh Jihan Alzahra dengan NIM 2213010123 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritik dan saran dari tim penguji sidang munaqasyah.

Disahkan di : 23 juni Padang

Tanggal : Juni 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Salma, M,Ag
NIP. 197004102000032001
Penguji I



Aidil Aulya, S.HI., MA, HK
NIP. 198907132019031019
Penguji II



Dr. Aulia Rahmat, S.Hi, MA.Hk
NIP. 198701082015031004
Penguji III/Pembimbing I



Yecki Bus, M.Ag
NIP.197807012006041003
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penolakan Isbat Nikah Karena Perkawinan Sesuku”** Shalawat serta salam selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewasiatkan untuk selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.

Skripsi ini ditulis rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada sosok yang sangat istimewa dan memiliki arti yang sangat besar dalam kehidupan penulis. Kepada Papa, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan, bantuan, dan nasihat yang telah diberikan selama ini. Gelar ini juga merupakan hasil dari doa serta peran Papa dalam setiap perjalanan hidup penulis. Kepada Mama, di balik lembaran-lembaran skripsi ini tersimpan ribuan doa dan dukungan yang tidak ternilai harganya. Skripsi ini penulis dedikasikan secara khusus kepada wanita terhebat yang pernah penulis kenal. Terima kasih, Ma, karena telah menjadi sosok yang sangat tangguh bagi penulis. Mama telah membuktikan bahwa kasih sayang seorang ibu tidak memiliki batas. Tanpa semangat dan kesabaran yang Mama berikan kepada penulis dalam menghadapi berbagai proses penyusunan skripsi ini, gelar Sarjana Hukum (S.H.) ini mungkin hanya akan menjadi sebuah impian.

Terima kasih sudah selalu percaya kepada penulis bahkan saat penulis sendiri sempat ragu. Kepada kakak dan adik penulis, Tamara Alzahra dan Hisyam Arkan Asyafiq, terima kasih selalu memberikan dukungan dan hiburan saat penulis sedang mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam setiap kebaikan dan kemudahan, Aamiin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan

kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Sekretaris Prodi Bapak Yecki Bus, M.Ag. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi atas bimbingan, arahan, perhatian, serta dukungan administratif dan akademik yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga tersusunnya karya ini. Segala bantuan dan kontribusi tersebut sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.
4. Kepada Bapak Yecki Bus, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II yang merupakan orang tua penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan telah banyak membantu memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen Pembimbing I penulis yaitu Bapak Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk yang penulis banggakan dan telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.

6. Kepada seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah beserta jajaran UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.
 7. Kepada Syukria Fajar Gumilang, S.H , terima kasih atas kesabaran dan dukungan yang tak terhenti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik serta memberikan semangat di saat penulis merasa kesulitan. Dukungan yang diberikan senantiasa menjadi motivasi tambahan bagi penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab akademik ini. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini dan selalu memberikan keyakinan kepada penulis.
 8. Kepada teman seperjuangan Kelas HK-B Angkatan 2022, terima kasih atas suka duka yang telah kita lalui, semoga kita menjadi orang yang sukses ke depannya. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Puput, Anggina, Nata, Dini, Velia, Tasya, Adek, dan semua nama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat, serta nasihat yang sangat berguna bagi penulis sepanjang perjalanan perkuliahan ini. Kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis baik sebagai teman diskusi dan tempat berbagi cerita, tanpa kehadiran kalian Padang tidak semenyenangkan ini.
- Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung atau pun tidak langsung, baik secara materil atau pun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga kaya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa rabbal'alamiin.

Padang, 20 Juni 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jihan Alzahra', with a stylized flourish at the end.

Jihan Alzahra

NIM.2213010123

Abstrak

Skripsi ini berjudul “**Penolakan Isbat Nikah Karena Perkawinan Sesuku**”, disusun oleh **Jihan Alzahra NIM 2213010123** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pasangan suami istri yang hendak mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Muara Labuh Solok Selatan, tetapi isbat nikah tersebut ditolak oleh hakim di Pengadilan Agama tersebut karena diketahui dari keterangan saksi yang mengatakan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sesuku, yaitu sama-sama suku Chaniago. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara dan mempertimbangkan 3(tiga) tradisi hukum pada perkara Pengadilan Agama Muara Labuh No. 87/Pdt/2025/PA.ML. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur yaitu langkah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai referensi tertulis. Teknik yang diterapkan melibatkan studi dokumen, di mana informasi diperoleh dari sejumlah buku, arsip dan dokumen. Studi ini menemukan dua hal. Pertama, majelis hakim Pengadilan Agama Muara Labuh dalam perkara Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.ML menolak isbat nikah meskipun perkawinan sah secara syariat dan administratif, karena melanggar adat Minangkabau (perkawinan sesuku). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim mempertimbangkan *living law* dengan mengutamakan ketertiban umum, kearifan lokal, dan keadilan pada adat. Kedua, majelis hakim mengintegrasikan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat melalui pendekatan pluralisme hukum. Meski syarat perkawinan terpenuhi secara empiris, hakim menanggukkan legalitas formal demi mempertimbangkan realitas sosial-budaya. Dalam hukum Islam, hakim mengutamakan pencegahan kemudharatan (*dar’ul mafasid*) dan kaidah *al-’adah muhakkamah*. Sementara itu, hukum adat Minangkabau diposisikan sebagai *living law* yang berotoritas.

Kata Kunci : Isbat Nikah, putusan pengadilan, hukum adat, pluralisme hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI ILMIAH	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Signifikansi Penelitian	4
1.6 Studi Literatur	5
1.7 Landasan Teori	7
1.8 Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH	12
2.1 Isbat Nikah	12
2.1.1 Pengertian dan Landasan Hukum Isbat Nikah.....	12
2.1.2 Syarat dan Tujuan Isbat Nikah	16
2.1.3 Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama	20
2.2 Perkawinan Sesuku dalam Konteks Hukum	23
2.2.1 Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Adat Minang Kabau Beserta Sanksinya	23
2.2.2 Perkawinan Sesuku dalam Prespektif Fikih, Hukum Adat dan Hukum Positif	26
2.3 Konsep Pluralisme Hukum	32
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH NO. 87/PDT.P/2025/PA.ML.....	40
3.1 Kronologi Perkawinan Para Pemohon dan Fakta Bahwa Mereka Satu Suku	40
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim	41
3.2.1 Ketertiban Umum dan Kearifan Lokal Hakim dalam Menggunakan Dalil	41
3.3 Analisis Pasal yang digunakan Oleh Hakim.....	43
3.4 Argumen Penolakan Hakim.....	45

BAB IV DINAMIKA TRADISI HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM....48

4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	48
4.1.1 Posisi Kasus	48
4.1.2 Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Fakta Persidangan	51
4.2 Dinamika Tradisi Hukum dalam Pertimbangan Hakim.....	56
4.2.1 Hukum Negara (Hukum Positif).....	56
4.2.2 Hukum Islam (Fiqh/Syariah).....	59
4.2.3 Hukum Adat (Minangkabau).....	61

BAB V PENUTUP.....65

5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA.....67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....71

LAMPIRAN.....73